

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait profil kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Wilayah II, didapat beberapa kesimpulan bahwa penguasaan kompetensi wakil kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 masih memerlukan penguatan pada kompetensi bidang tugas. Namun demikian, tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah bidang kurikulum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat yang disampaikan pada Pergub Nomor 372 Tahun 2010. Tugas dan tanggung jawab yang tertuang pada Pergub tersebut telah sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan oleh seorang pemimpin kurikulum.
2. Berdasarkan uji signifikansi perbedaan penguasaan kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Wilayah II dilihat dari jenjang pendidikan menggunakan uji t didapatkan kesimpulan bahwa penguasaan kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum berkualifikasi pendidikan sarjana berbeda secara signifikan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum berkualifikasi pendidikan magister.
3. Berdasarkan kesenjangan kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan hasil wawancara mengenai kebutuhan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka peneliti menyimpulkan diklat wajib yang butuh untuk dikembangkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Wilayah II adalah sebagai berikut.
 - a. Diklat wajib untuk pegawai dengan jenjang pendidikan sarjana:
 - 1) Diklat Kompetensi Kepemimpinan Wakil Kepala Sekolah
 - 2) Diklat Kompetensi Pengembangan Sekolah Wakil Kepala Sekolah
 - 3) Diklat Kompetensi Kewirausahaan Wakil Kepala Sekolah

- b. Diklat wajib untuk seluruh wakil kepala sekolah bidang kurikulum:
 - 1) Diklat Kompetensi Bidang Tugas Wakil Kepala Sekolah
 - 2) Diklat Kompetensi Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar.
- 4. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan, didapatkan diklat-diklat pilihan yang dapat dikembangkan yaitu sebagai berikut.
 - a. Diklat Manajemen Sekolah, meliputi:
 - 1) Diklat manajemen kesiswaan.
 - 2) Diklat manajemen keuangan.
 - 3) Diklat manajemen personalia.
 - 4) Diklat manajemen sarana dan prasarana.
 - b. Diklat Teknologi Informasi (Penggunaan web E-RKAS, E-Budgeting, SIERA, dsb.).

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penguasaan kompetensi pada wakil kepala sekolah bidang kurikulum berkualifikasi pendidikan sarjana dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum berkualifikasi pendidikan magister, maka diklat yang direkomendasikan adalah berdasar pada jenjang kualifikasi pendidikan calon peserta diklat.

Temuan lain penelitian yang berasal dari informasi wawancara berimplikasi pada diklat wajib yang perlu diberikan guna meningkatkan peran wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai pemimpin kurikulum di sekolah. Diklat kompetensi pengembangan kurikulum perlu diberikan pada wakil kepala sekolah bidang kurikulum agar mampu menggali dan mengembangkan potensi sekolah yang dimiliki yang dituangkan dalam kurikulum sekolah, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan kemasyarakatan tempatnya berada.

Hasil wawancara juga berimplikasi pada diklat-diklat pilihan yang direkomendasikan bagi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Diklat-diklat pilihan yang direkomendasikan adalah diklat manajemen sekolah (manajemen

kesiswaan, keuangan, personalia, serta sarana dan prasarana), dan diklat teknologi informasi (penggunaan web E-RKAS, E-Budgeting, SIERA, dsb.).

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, peneliti berhasil mengumpulkan informasi dan menganalisis kebutuhan diklat bagi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Wilayah II. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Rekomendasi pertama ditujukan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peneliti berharap Kementerian dapat merevisi kompetensi bidang (akademik/kurikulum) pada wakil kepala sekolah agar tidak hanya terfokus pada aspek supervisi akademik saja, namun juga pada kompetensi lainnya yaitu kompetensi pengembangan kurikulum. Kompetensi nyata yang dibutuhkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin kurikulum di sekolah adalah melalui pemahaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait kurikulum meliputi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, serta desain dan organisasi kurikulum.

2. Rekomendasi kedua ditujukan pada lembaga berkompeten seperti P2KPTK2 Kota Administrasi di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Rekomendasi yang diberikan adalah hendaknya agar dapat menindaklanjuti hasil penelitian dengan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada jenjang sekolah dasar. Sasaran diklat kompetensi pengembangan kurikulum diberikan pada wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai pemimpin kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Program diklat wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang direkomendasikan adalah diklat berkelanjutan yang terdiri dari tiga jenjang yaitu diklat kompetensi pengembangan kurikulum tingkat dasar, menengah, dan lanjut. Peserta diklat dapat mengikuti diklat pada tahap

berikutnya, jika telah lulus pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, sertifikat kelulusan diklat dijadikan prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta diklat untuk mengikuti diklat selanjutnya.

Program diklat kompetensi pengembangan kurikulum diberikan non tatap muka menggunakan *web-based based training*. Diklat kompetensi pengembangan kurikulum tingkat dasar dan menengah berisi teori-teori dasar pengembangan kurikulum, sedangkan diklat pengembangan kurikulum tingkat lanjut berisi kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan peserta diklat di sekolahnya masing-masing. Metode pembelajaran diklat yang digunakan adalah beragam, mulai dari *self-study*, proyek individu, proyek kelompok, presentasi, dll. Penilaian akhir diklat kompetensi pengembangan kurikulum tingkat dasar dan menengah melalui tes tertulis, sedangkan penilaian akhir diklat kompetensi pengembangan kurikulum tingkat lanjut adalah berupa laporan pengembangan kurikulum dan presentasi hasil pengembangan kurikulum di sekolah masing-masing.

Evaluasi diklat secara keseluruhan dilakukan menggunakan model Kirkpatrick mulai dari level 1,2, dan 3. Sementara itu evaluasi level 4 tidak dilakukan. Evaluasi level 1 (*reaction*) diberikan melalui kuesioner pada peserta diklat untuk melihat kepuasan penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi level 2 (*learning*) dilakukan melalui tes tulis dan presentasi laporan pengembangan kurikulum di sekolah masing-masing dengan progress penyelesaian materi sebesar 100%. Evaluasi level 3 (*behavior*) dilakukan oleh pengawas sekolah terkait kinerja peserta diklat pasca pelatihan untuk melihat perubahan perilaku kerja setelah peserta mengikuti diklat yang telah dilaksanakan.

3. Rekomendasi kedua ditujukan pada peneliti.

Bagi peneliti yang akan mengangkat topik diklat wakil kepala sekolah bidang kurikulum dapat memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya ruang lingkup penelitian diperluas menjadi seluruh kota administrasi di wilayah DKI Jakarta beserta Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai kebutuhan diklat wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat pula mengembangkan desain kurikulum diklat bagi wakil kepala sekolah bidang kurikulum.